

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA UMKM PASCA LAHIRNYA UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

R Juli Moertiono
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : julimoertiono@gmail.com

Abstrak

Riset ini dilakukan menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau dikenal juga dengan “Omnibus Law” dengan penekanan khusus pada perdebatan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan dibahas masalah kepastian hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum konvensional. Temuan studi menunjukkan bahwa masalah hukum dan kewajiban rekanan adalah masalah yang paling sering dihadapi UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja telah memberikan pengaturan yang baik untuk ketahanan UMKM.

Kata Kunci: Izin Usaha; UMKM; Omnibus Law.

Abstract

This research was carried out following the passage of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation or also known as the "Omnibus Law" with special emphasis on debating its impact on micro, small and medium enterprises (MSMEs). After the passage of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the issue of legal certainty for micro, small, and medium enterprises will be discussed in this study. This research uses conventional legal research methodologies. The findings of the study show that legal issues and obligations of partners are the most frequently faced problems for MSMEs. In addition, the Job Creation Law has provided good arrangements for the resilience of MSMEs.

Keywords: Business License; MSMEs; Omnibus Law.

Pendahuluan

Pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat, yang salah satu ayatnya, yaitu ayat (2), menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dapat dilihat bahwa pada pasal 34 tersebut, penggambaran tentang aspek kesejahteraan sosial masyarakat dalam menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, terutama dalam upaya memberdayakan masyarakat yang lemah. Sebagai contoh pemberdayaan

masyarakat yang lemah adalah dengan memberdayakan kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melakukan pengaturan tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, lebih kepada pengaturan tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi.

Peranan UMKM dalam perekonomian memang besar. Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMKM benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya Indonesia. UMKM berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan penggerak peningkatan ekspor non migas. Kontribusi yang diberikan UMKM akan semakin besar dalam pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan.


Izin usaha adalah sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi yang memang memiliki tugas tersebut (berwenang) yang menyatakan sah seseorang atau sebuah badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 'ijin usaha' tersebut begitu penting dalam konteks berusaha, khususnya sehingga terciptanya suatu perlindungan yang melindungi pihak pemohon sehingga tercipta suatu kepastian.

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan lahirnya RUU Cipta Kerja ini diharapkan mampu menjadi pendorong pergerakan pertumbuhan struktur ekonomi, yang kemudian dapat menggerakkan pula sektor-sektor lainnya, dengan angka harapan pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% sampai 6%. Dengan adanya pertumbuhan investasi di sektor ekonomi, maka selanjutnya diharapkan dapat turut berpengaruh positif kedalam hal penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli masyarakat, selain peningkatan daya konsumsi dan produktivitas. Dengan meningkatnya produktifitas, kelak turut pula dapat meningkatkan taraf upah tenaga kerja.

Namun ternyata selepas pengesahan rancangan tersebut menjadi UU Cipta Kerja, dalam perkembangannya hingga hari ini masih menimbulkan kontroversi penolakan di masyarakat. Penolakan atas UU Cipta Kerja ini bertitolak dari pandangan bahwa UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada pengusaha dan investor asing. UU ini dianggap mengabaikan perlindungan tenaga kerjanya, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Bahkan adanya pandangan bahwa pemerintah hanya mengejar

kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja (*ease of doing business*). Terlepas dari perdebatan pro dan kontra UU Cipta Kerja, di antara materi yang diatur dalam UU tersebut ada sebuah kemajuan positif mengenai kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan kemudahan pemberdayaan serta perlindungan UMKM. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara, dimana UMKM sebagai roda usaha berskala kecil namun mampu memberikan kontribusi cukup baik terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dan bahkan saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan medio tahun 2008, justru bentuk usaha skala mikro kecil dan menengah ini yang relatif mampu bertahan hidup dibandingkan perusahaan-perusahaan skala besar.

Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangsih dari pergerakan usaha skala mikro terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 hanya sekitar 37,3% terjadi penurunan hingga 38,14% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 1

Persentase Kontribusi UMKM Terhadap PDB Tahun 2010-2020

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang

multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar.

Pandangan ekonom Romli Atmasasmita menyatakan, akses negatif dari globalisasi dan liberalisasi tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif khususnya tentang perizinan usaha bagi UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hasil dan Pembahasan

Izin Usaha UMKM Pasca Pemberlakuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Izin usaha adalah sebuah bentuk dokumen resmi dari instansi yang memang memiliki tugas tersebut (berwenang) yang menyatakan sah seseorang atau sebuah badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 'ijin usaha' tersebut begitu penting dalam konteks berusaha, khususnya sehingga terciptanya suatu perlindungan yang melindungi pihak pemohon sehingga tercipta suatu kepastian.

Menurut Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Dalam pemberian izin perlu diperhatikan beberapa hal: I. Batasan Dalam tulisan ini digunakan 3 (tiga)batasan yang sudah lazim dipakai, ialah :Izin, perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagai berikut : Izin adalah dokumen yang dikeluarkan olehpemda berdasarkan perda/peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah/diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan

tertentu; Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Pelayanan Terpadu Satu Pintu : adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. erizinan yang terbentuk: 1. Tanda bukti pendataan, diberikan kepada Usaha Mikro oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Tanda bukti pendaftaran, diberikan kepada Usaha Kecil oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3. Surat Izin Usaha, diberikan kepada Usaha Menengah dan/atau Usaha Kecil, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

(UMKM) memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Adapun realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34% (Yusri, 1998).

Penting untuk di-ingat bahwa sekalipun UMKM memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global, UMKM memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya khususnya di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merangkum hal-hal yang menjadi kendala bagi UMKM untuk dapat berkembang di Indonesia:

- a) Tingkat produktivitas rendah. Meskipun secara kuantitas, jumlah UMKM meningkat, namun hal ini tidak berbanding lurus produktivitas dan kualitas. Terutama untuk usaha jenis mikro. Hal ini menjadikan UMKM harus meningkatkan produktivitasnya guna mampu bersaing dengan jenis usaha besar. Menurut Bappenas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dalam manajemen keorganisasian, penguasaan teknologi, dan pemasaran UMKM, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan dalam UMKM.
- b) Terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber daya, khususnya permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran. Meskipun UMKM memiliki beberapa keunggulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki permasalahan khusus terkait pendanaan. World Bank menilai bahwa UMKM dianggap lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman bank dibanding perusahaan besar (Bank, 2022). UMKM kerap bergantung pada modal dan harta pribadi untuk menjalankan usahanya. Di mana sudah tentu apabila UMKM mengalami bangkrut.
- c) Rendahnya kualitas operasional organisasi, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit. Contohnya, UMKM secara umum masih belum melakukan tata kelola badan usaha dengan baik (*Good Corporate Governance*).
- d) Rendahnya kualitas koperasi, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Dalam menjalankan koperasi banyak faktor-faktor yang yang harus diselenggarakan secara bersama-sama antara pendiri, pengurus, dan pekerja. Karena salah satu persyaratan untuk mendirikan koperasi adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 169-180*

berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tentu saja adanya pasal tersebut membuat semakin bertentangan dengan semangat usaha perorangan yang terdapat dalam UU UMKM.

- e) Iklim usaha yang tidak kondusif, iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing. Bappenas menjelaskan hal tersebut diakibatkan oleh ketidakpastian dan ambivalensi dalam prosedur perizinan untuk UMKM sehingga biaya usahanya menjadi tinggi, iklim bisnis yang tidak sehat, dan lemahnya koordinasi antarlembaga untuk mendukung UMKM.
- f) Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal, Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh World Bank, saat ini jenis UMKM berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMKM berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, dan sebagainya; dengan rentang jumlah 70 juta s/d 100 juta UMKM formal dan 285 juta s/d 345 juta UMKM informal. *The World Bank* pun menilai bahwa UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup (Khairandy, 2003):

- a) Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini seperti dirumuskan oleh *the founding father* atau pembentuk UUD 1945 yang telah memikirkan dengan matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur;
- b) Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2)

- dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer;
- c) Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional;
 - d) Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguasah kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai upaya perlindungan hukum untuk pengusaha kecil;
 - e) Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT. Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing.

Upaya pemberdayaan terhadap UMKM yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar (Hafni & Rozali, 2015). Kebijakan pemberdayaan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas (Hafni & Rozali, 2015). Menurut Teguh Sulistia pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: (a) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (b) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan (3) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.

Aspek perizinan tidak akan lepas dari payung hukum sebagai legalitas menjalankan perizinan meskipun dalam pelaksanaannya terdapat disharmonisasi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 169-180*

atau tidak ada kesesuaian regulasi satu dengan regulasi yang lainnya. Selain disharmonisasi regulasi, koordinasi antara lembaga pusat dan daerah sering terjadi missed komunikasi, padahal koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional. Sehingga perlu persepsi dan kesamaan pemahaman pemerintah pusat, daerah dan sektoral dalam memahami regulasi untuk mencegah hipergulasi, dan inkonsistensi.

Apabila melihat pada Pasal 97 dan Pasal 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp. 725 triliun sehingga ada potensi besar bagi UMKM untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga mengatur kemudahan bagi pelaku usaha UMKM, Pasal 13 UU Cipta Kerja mengatur, pemerintah pusat memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.

Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.

Kegiatan investasi pada dasarnya memberikan manfaat yang besar bagi

pembangunan nasional. Peran aktif investasi dengan fasilitasi dari pemerintah menjadi sebuah harapan bagi pertumbuhan bisnis nasional, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan nasional.1 Jaminan kepastian dan kemudahan berusaha merupakan prasyarat elementer bagi setiap aktivitas investasi, termasuk di Indonesia. Perizinan sebagai pintu masuk para investor ke Indonesia perlu direformasi untuk meyakinkan bahwa modal yang ditanam akan tumbuh dan berkembang di lingkungan usaha yang kondusif. Sehingga layanan yang mudah, efisien dan memberikan kepastian akan berdampak baik bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan lingkungan dan proteksi sosial.

Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua pelaku usaha mengurus perizinan saat akan membuka usahanya dikarenakan beberapa alasan seperti takut pajak, dan juga imej mengenai perizinan yang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkannya. Padahal memiliki izin usaha memiliki banyak manfaat bagi usaha yang mereka kembangkan, seperti kemudahan mendapatkan pinjaman modal, memiliki legitimasi dihadapan pemerintah, dan lain-lain.

Kesimpulan

Izin usaha pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi lebih dipermudah sehingga banyak pelaku usaha UMKM yang berpotensi secara umum dan khusus meningkatkan perekonomian masyarakat untuk menciptakan negara kesejahteraan (welfare state) dengan pendekatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 169-180

- Atmasasmita, Romli. (2012). *Teori hukum integratif: rekonstruksi terhadap teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif*.
- Damba Putra, “Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Industri Kecil Di Kota Bandar Lampung” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)
- Dyah Ikhsanti, ‘4 Manfaat Utama Jika Usaha Anda Memiliki Surat Izin yang Sah’ (Atur Duit, 6 Maret 2019) <
- Galuh Wahyu Kumalasari, “Kebijakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi Pada Sektor Ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Dalam Perizinan Di Era Citizen Friendly*, 2018.
- Heny Tri Julianty, “Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)” 3, no. 10 (2019): 1–6.
<https://www.aturduit.com/articles/manfaat-punya-izin-usaha>> diakses pada 22 Oktober 2019.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, And Moh Sutoro. "E-Court Dalam Tanta
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia." *Proceedings Humanis Universitas Pamulang 2.1* (2017).
- Julianty, “Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).”
- Kamsa, G., & Adidarma, W. (2017). *Perilaku Konsumen Jasa Reservasi Online Untuk Pembelian Tiket Pesawat Di Indonesia*.
- Manurung, Adler Hayman. (2008). *Model Untuk Bisnis UKMI*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Purwanto, K. Mengajak Mahasiswa Belajar Berbisnis Dan Mengambil Pelajaran Dari The Starbucks Experience.
- Sakti, N. W. (2014). *Pajak E-Commerce, Antara Hambatan Dan Tantangan*. Jakarta: Inside Tax.
- Salim, Z., Astuty, E. D., Ermawati, T., & Sabilla, K. *Perlindungan Konsumen Dan Keadilan Pajak Dalam Bisnis E-Commerce Di Indonesia*
- Sasongko, Dedy. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*, 13. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soeroso,
- Suwandi, ”PERIZINAN USAHA UMKM” *Buletin Peraturan di Bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM*. Volume 3- Juni 2012, Halaman 1-6.
- Sya’bani, A. *Bagian 1.2 Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce Di Indonesia*
- Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, “Mahir Menulis Studi Kasus Hukum”, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15
- Syifa Al Huzni and Yoghi Arief Susanto, “Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 101–116.
- Zein, M. F. (2019). *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). *SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN*. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). *Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo*. *Journal of Education, Humaniora and Social*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 169-180

- Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.